



**SALINAN**

WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA  
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberian bantuan modal usaha, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
  7. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari dana transfer yang diberikan Pemerintah kepada daerah penghasil tembakau.
5. Bantuan Modal Usaha yang bersumber dari DBHCHT yang selanjutnya disingkat Bantuan Modal Usaha adalah kegiatan pemberian modal usaha kepada buruh pabrik rokok dan anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
6. Bank Penyalur adalah Bank yang ditunjuk dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menyalurkan Bantuan Modal Usaha serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama antara Bank Penyalur dengan Pemerintah Daerah.
7. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan gudang barang jadi (baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu, Tembakau Iris (TIS) dan Kelembak Menyan) dengan status buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan.
8. Pekerja Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang tidak menangani secara langsung proses produksi, seperti:

petugas keamanan, tenaga kebersihan, tenaga kasar, teknisi, tenaga administrasi, pengemudi dan tenaga pemasaran.

9. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
  10. Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan.
  11. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
  12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
  13. Durasi masa aktif usaha adalah perhitungan lama usaha produktif yang dijalankan dan dihitung sejak penerbitan NIB.
  14. Jumlah pekerja adalah jumlah tenaga kerja dalam menjalankan aktivitas usaha, termasuk pemilik usaha.
  15. Omzet adalah jumlah pendapatan kotor per bulan yang diperoleh dari hasil penjualan usaha produktif
  16. Aset adalah jumlah harta kekayaan yang terkait usaha yang dimiliki selain tanah dan bangunan.
  17. Hutang adalah jumlah pinjaman yang terkait usaha yang masih dimiliki pemohon terhitung pada saat pendaftaran bantuan modal.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB II

### SASARAN DAN KETENTUAN PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA

#### Pasal 5

- (1) Sasaran yang berhak sebagai penerima Bantuan Modal Usaha adalah:
  - a. Buruh Pabrik Rokok yang mempunyai usaha;
  - b. Pekerja Pabrik Rokok yang mempunyai usaha; dan/atau
  - c. Wirausaha sektor perindustrian dan perdagangan.
- (2) Ketentuan penerima Bantuan Modal Usaha meliputi:
  - a. penduduk Daerah berusia 18 – 64 tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. memiliki usaha di Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan NIB;
  - c. aktif menjalankan usaha; dan
  - d. 1 (satu) Kartu Keluarga (KK)/rumah, 1 (satu) penerima.
- (3) Penentuan penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan:
  - a. durasi masa aktif usaha;
  - b. jumlah pekerja;
  - c. omzet; dan
  - d. aset dan hutang;
- (4) Bagi penduduk Daerah yang alamat domisilinya tidak sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP maka perlu dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Domisili.
- (5) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu bagi penerima Bantuan Modal Usaha penyandang disabilitas dan buruh pabrik rokok.
- (6) Penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mempertimbangkan penerimaan bantuan lainnya.

- (7) Penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan penerima Bantuan Modal Usaha periode tahun sebelumnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan penentuan penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Nomenklatur BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV  
PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA

4. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membuka pendaftaran secara terbuka untuk calon penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
  - (2) Berkas persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. foto calon penerima;
    - b. foto KTP;
    - c. foto KK;
    - d. NIB;
    - e. foto produk dan usaha; dan
    - f. Rencana Anggaran Belanja (RAB).
  - (3) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan rincian rencana penggunaan Bantuan Modal Usaha yang meliputi:
    - a. belanja sarana prasarana seperti gerobak, kulkas, mesin cuci, etalase, meja kursi, dan peralatan lainnya;
    - b. belanja bahan baku seperti stok barang jualan, kain, benang, bahan makanan, bumbu, sembako, dan bahan produksi lainnya; dan/atau
    - c. belanja promosi seperti pulsa, sticker, banner, biaya iklan.
  - (4) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian.
  - (5) Calon penerima Bantuan Modal Usaha yang lolos tahap verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya ditetapkan sebagai penerima Bantuan Modal Usaha.
  - (6) Penerima Bantuan Modal Usaha yang menggunakan bantuannya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian dana bantuan yang tidak digunakan sesuai ketentuan.
5. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyaluran Bantuan Modal Usaha dilakukan melalui Bank Penyalur yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Data penerima Bantuan Modal Usaha yang telah ditetapkan diserahkan kepada Bank Penyalur.
- (3) Bank Penyalur melakukan registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima Bantuan Modal Usaha.

- (4) Registrasi dan/atau pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diselesaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah data penerima Bantuan Modal Usaha diterima oleh Bank Penyalur.
  - (5) Penyaluran Bantuan Modal Usaha kepada penerima dilaksanakan dengan memindahbukukan dana bantuan ke rekening penerima Bantuan Modal Usaha.
  - (6) Bantuan Modal Usaha harus dipergunakan sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) paling lambat 2 (dua) bulan sejak penyaluran ke rekening penerima Bantuan Modal Usaha.
  - (7) Penghentian penyaluran Bantuan Modal Usaha dilakukan karena:
    - a. calon penerima meninggal dunia; dan/atau
    - b. sudah tidak menjalankan usaha.
  - (8) Dalam hal terdapat dana bantuan modal usaha yang tidak tersalurkan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka bantuan tersebut dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 2 Februari 2023

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 2 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**MUHLISHA LAHUDDIN, SH, MH.**

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA  
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL  
CUKAI HASIL TEMBAKAU

PERHITUNGAN PENENTUAN PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA

NO.	KRITERIA	KETERANGAN	SKOR
1.	Durasi Masa Aktif NIB	1) > 24 bulan	4
		2) 13- 24 bulan	3
		3) 4 – 12 bulan	2
		4) 0 – 3 bulan	1
2.	Jumlah Pekerja	1) 1-2 orang	4
		2) 3 – 5 orang	3
		3) 6-8 orang	2
		4) 9-10 orang	1
3.	Omzet	1) 1-10 juta/bulan	4
		2) 11-20 juta/bulan	3
		3) 21-30 juta/bulan	2
		4) >30 juta/bulan	1
4.	Aset dan Hutang	1) Aset > Hutang	3
		2) Aset = Hutang	2
		3) Aset < Hutang	1

Catatan:

Penentuan penerima Bantuan Modal Usaha dilakukan setelah calon penerima diurutkan dari skor tertinggi ke skor terendah berdasarkan jumlah skor sesuai tabel di atas. Apabila terdapat skor yang sama maka akan diurutkan berdasarkan durasi lama usaha yang sebenarnya dan waktu pendaftaran.

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH.**

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022